



2023

LKjIP - LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS IA KHUSUS



Telepon : 0411 - 3624058



Faximile : 0411 - 3634667



Email : info@pn-makassar.go.id



Website : www.pn-makassar.go.id

Makassar - 2023

PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan memperhatikan uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan serta tugas para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf yang ada pada Sub Bagian masing-masing pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus serta dengan memperhatikan pula Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta, laporan tiap bagian di Kepaniteraan dan tiap Sub di Kesekretariatan, maka kita menjadikannya dasar sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimana tiap detail kegiatan yang telah kita implementasikan dapat dilaporkan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan bermanfaat bagi masyarakat, Amin ya Rabbal'amin.

Makassar, 8 Februari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Makassar



Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum.
NIP. 196404011992031005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Pengadilan Negeri Makassar tahun 2022 berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga Tindak Lanjut Perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Pengadilan Negeri Makassar lebih proporsional, profesional dan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar.

Dengan berakhirnya Tahun 2022, maka LKJip Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2022 menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKJip. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2022 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Makassar.

Secara umum hasil capaian sasaran kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2022. Pengadilan Negeri Makassar berupaya untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	99%	99,87%	100,88%

dan Akuntabel	- Tipikor - Niaga - PHI			
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98%	76,06%	77,61%
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	10%	12,31%	123,06%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	90% 90% 90%	83,46% 37,44% 68,16%	92,73% 41,60% 75,73%
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	6,12%	122,45%
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	78,28%	97,85%
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	50%	79%
b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil		5%	1,92%	38%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu - Banding - Kasasi - PK		10% 10% 10%	94,66% 89,47% 29,17%	946,60% 894,74% 291,67%

	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	85%	100%	118%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	12,11%	40,37%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....	7
DAFTAR TABEL.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Latar Belakang.....	10
a. Program Prioritas.....	10
b. Permasalahan.....	13
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan.....	13
C. Struktur Organisasi.....	15
D. Dasar Hukum.....	31
E. Sistematika Penyajian.....	31
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	33
A. Rencana Strategis 2020 - 2024.....	33
a. Visi dan Misi.....	33
b. Tujuan dan Sasaran.....	34
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	35
C. Rencana Kinerja Tahunan 2021.....	43
D. Penetapan Kinerja Tahun 2021.....	49
E. Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	53
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	53
B. Analisis Capaian Kinerja.....	55
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti dan Akuntabel.....	56
Berikut tabel capaian Sasaran Strategis I Tahun 2021 :.....	56
a. Analisis Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan.....	57
b. Analisis Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu.....	59
c. Analisis Persentase Penurunan Sisa Perkara.....	63
d. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.....	65

e.	Analisis Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.....	70
f.	Analisis Index Responden Pecari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	72
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	77
a.	Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak secara lengkap	79
b.	Persentase Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil.....	81
c.	Analisis Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Lengkap dan Tepat Waktu	83
d.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari setelah Putus.....	88
3.	Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	90
a.	Analisis Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.....	90
4.	Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	95
a.	Analisis Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	96
C.	Realisasi Anggaran	98
A.	Dipa (01) Badan Urusan Administrasi / Pengadilan Negeri Makassar (099422).....	98
B.	Dipa (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Makassar (099423)	103
C.	Data Keuangan yang dibiayai oleh Para Pihak (Perkara Perdata).....	107
D.	Rekapitulasi Penerimaan PNBPN Tahun 2021.....	114
BAB IV PENUTUP		116
A.	Kesimpulan.....	116
B.	Rekomendasi.....	117

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1. Struktur Organisasi

Grafik 1.1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2022

Grafik 1.2. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022

Grafik 1.3. Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2022

Grafik 1.4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022

Grafik 1.5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022

Grafik 1.6. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2022

Grafik 1.7. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Grafik 1.8. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Grafik 1.9. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu

Grafik 1.10. Persentase Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil

Grafik 1.11. Berkas Banding yang diajukan dan disampaikan secara Lengkap

Grafik 1.12. Berkas Kasasi yang diajukan dan disampaikan secara Lengkap

Grafik 1.13. Berkas PK yang diajukan dan disampaikan secara Lengkap

Grafik 1.14. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

Grafik 1.15. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Grafik 1.16. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Grafik 1.17. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Grafik 1.18. Pagu, Realisasi Belanja dan Sisa DIPA 01

Grafik 1.19. Realisasi Belanja DIPA 03

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. Indikator Kinerja Utama
- Tabel 1.2. Rencana Kinerja Tahun 2022
- Tabel 1.3. Penetapan Kinerja Tahun 2022
- Tabel 1.4. Sasaran Strategis Tahun 2022
- Tabel 1.5. Sasaran Strategis 1 Tahun 2022
- Tabel 1.6. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2022
- Tabel 1.7. Indikator Kinerja Tahun 2022
- Tabel 1.8. Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022
- Tabel 1.9. Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022
- Tabel 1.10. Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022
- Tabel 1.11. Indikator Kinerja Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022
- Tabel 1.12. Penurunan Sisa Perkara Tahun 2022
- Tabel 1.13. Indikator Kinerja Penurunan Sisa Perkara Tahun 2021 Rencana Kinerja Tahun 2022
- Tabel 1.14. Perkara Banding yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2022
- Tabel 1.15. Perkara Kasasi yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2022
- Tabel 1.16. Perkara PK yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
- Tabel 1.17. Indikator Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2022
- Tabel 1.18. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2022
- Tabel 1.19. Indikator Kinerja Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi ...
- Tabel 1.20. Kategorisasi Pelayanan
- Tabel 1.21. Nilai Interval Konversi
- Tabel 1.22. Nilai Persepsi
- Tabel 1.23. Ruang Lingkup
- Tabel 1.24. Indikator Kinerja Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
- Tabel 1.25. Sasaran Strategis
- Tabel 1.26. Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu
- Tabel 1.27. Indikator Kinerja Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil
- Tabel 1.28. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang diajukan Banding
- Tabel 1.29. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang diajukan Kasasi
- Tabel 1.30. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang diajukan PK
- Tabel 1.31. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat
- Tabel 1.32. Sasaran Strategis 3
- Tabel 1.33. Output Perkara yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara

- Tabel 1.34. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- Tabel 1.35. Output Pos Bantuan Hukum
- Tabel 1.36. Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu
- Tabel 1.37. Sasaran Strategis 4
- Tabel 1.38. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti
- Tabel 1.39. Pagu dan Realisasi Belanja
- Tabel 1.40. Realisasi Belanja DIPA 01
- Tabel 1.41. Realisasi Belanja DIPA 03
- Tabel 1.42. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- Tabel 1.43. Realisasi Belanja DIPA 03

BAB I PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan adalah merupakan salah satu aspek penting dari sebuah instansi pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari instansi tersebut, termasuk di dalamnya Peradilan Umum. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Dalam konteks itulah, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai salah satu entitas dari Lembaga Peradilan (institusi pemerintah) yang berada di bawah Mahkamah Agung R.I. menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagai hasil evaluasi terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas fungsional maupun tugas-tugas struktural.

A. Latar Belakang

a. Program Prioritas

a. Keterbukaan Informasi

- Sebagai wujud keterbukaan informasi dan transparansi perkara kepada Masyarakat Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menerapkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Web pada alamat <http://sipp.pn-makassar.go.id>, dimana masyarakat dapat mengakses dan melihat data perkara yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Makassar
- Masyarakat dapat mengakses informasi tilang melalui Website Pengadilan Negeri Makassar

- Website Pengadilan Negeri Makassar, yang merupakan sumber informasi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar
- Direktori Putusan, akses informasi bagi masyarakat Pencari Keadilan untuk melihat putusan yang dibutuhkan tanpa harus mengunjungi Pengadilan Negeri Makassar
- e-Court dan e-Litigasi, memberikan kemudahan bagi Advokat dan Pengguna Lain (Perorangan, Prinsipal langsung, Pemerintah dan Badan Hukum) mulai dari pendaftaran, pembayaran, panggilan secara elektronik, serta persidangan secara elektronik, sehingga tidak perlu datang ke Pengadilan

b. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

- PTSP
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk Layanan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus meliputi, Pelayanan Umum, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan PHI, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Niaga dan Kepaniteraan Tipikor.
- Pojok e-Court dan Eraterang
Memberikan bantuan layanan kepada Pencari Keadilan baik kepada advokat maupun non advokat antara lain pendaftaran pengguna advokat dan non advokat, pendaftaran perkara, serta konsultasi layanan permasalahan ecourt bagi pengguna.
- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK), dan Survey Harian
Dalam rangka pengukuran kinerja layanan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melaksanakan survey setiap semester yaitu survey IKM dan survey IPK, serta Survey Harian layanan pengadilan yang

diberikan oleh Tamu PTSP di meja PTSP menggunakan fasilitas tablet yang tersedia di Meja PTSP.

- **PN Makassar Mobile**
Dalam kemudahan akses informasi bagi masyarakat pencari keadilan melalui smartphone, Pengadilan Negeri Makassar menghadirkan aplikasi PN Makassar Mobile dengan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aplikasi ini telah tersedia dan dapat diunduh melalui Playstore.
- **PTSP Online**
Untuk memberikan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat selama masa pandemic Covid-19, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus membuka pelayanan Online melalui aplikasi Whatsapp. Masyarakat dapat memperoleh layanan tersebut dengan mengaksesnya melalui link Whatapp yang disediakan pada Website Pengadilan Negeri Makassar.
- **Persidangan secara Teleconference**
Selama Pandemi Covid-19, Pengadilan Negeri Makassar tetap melaksanakan persidangan dengan memanfaatkan perangkat Teknologi Informasi. Sehingga Persidangan dapat dilaksanakan secara Teleconference. Persidangan secara teleconference ini dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan jumlah sebanyak **2154** Persidangan Teleconference dengan rincian, Perkara Pidana Anak sejumlah **85** persidangan, perkara Pidana Biasa sejumlah **1924** persidangan, perkara Pidana Singkat sejumlah **nihil** persidangan, serta perkara Tindak Pidana Korupsi sejumlah **145** persidangan.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus telah memperoleh berbagai prestasi dengan mendapatkan penghargaan yaitu :

- Akreditasi dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan Predikat “B”

- Anugerah Mahkamah Agung RI 2022 sebagai Peringkat VI Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan Perdata Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara > 2000
- Penghargaan Capaian Nilai Tertinggi ke-5 pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Bulan Agustus 2022 untuk Kategori Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus

b. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Jarak yang jauh antara Gedung Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan Gedung Tipikor Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, sehingga Gedung tersebut belum pernah digunakan untuk bersidang.
- b. Kurangnya tenaga SDM baik di Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dimana jumlah perkara yang masuk tidak seimbang dengan jumlah pegawai, sehingga menyebabkan menumpuknya pekerjaan dan overtime dalam bekerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

1. TUGAS

Sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah hukum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

2. FUNGSI

Selain tugas di atas, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama (Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006) .
- b) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *judicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- c) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan SK KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- d) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta pembangunan (pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2006 & UU No 49 Tahun 2009.
- e) Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum (SK KMA Nomor : 145/KMA/060/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f) Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menyusun bagan struktur organisasi. Bagan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus pada Tahun 2022 terdiri atas :

1. Pimpinan, yaitu ketua dan untuk wakil ketua;
2. Hakim sebanyak 30 orang; Hakim Adhoc Tipikor sebanyak 6 orang; Hakim Adhoc PHI sebanyak 5 orang; Hakim Adhoc HAM sebanyak 4 orang;
3. Panitera yang membawahi Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.
 - Panitera Muda Perdata : 1 orang;
 - Panitera Muda Pidana : 1 orang;
 - Panitera Muda Khusus Tipikor : 1 orang;
 - Panitera Muda Khusus Niaga : 1 orang;
 - Panitera Muda Khusus PHI : 1 orang;
 - Panitera Muda Hukum : 1 orang;
 - Panitera Pengganti : 43 orang;
 - Jurusita/Jurusita Pengganti : 18 orang
4. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang yang membawahi Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Subbagian Tata usaha dan Keuangan serta Pejabat Fungsional
 - Kepala Bagian Umum : 0 Orang;

- Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan : 1 orang;
- Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana : 1 orang;
- Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan : 1 orang;
- Bendahara : 1 orang.
- Arsiparis : 2 orang
- Pranata Komputer : 2 orang



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS



Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Di bawah struktur jabatan terdapat jabatan wakil ketua. Hakim tingkat pertama memiliki garis koordinasi dengan ketua pengadilan menunjukkan kalau ketua pengadilan tidak bertanggung jawab langsung atas tindakan yang diambil anggotanya. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdapat pemisahan jabatan pada Panitera/Sekretaris. Panitera/Sekretaris yang sebelumnya hanya dijabat oleh satu orang sekarang dipisah menjadi Panitera dan Sekretaris yang dijabat oleh dua orang yang berbeda. Saat ini Mahkamah Agung sedang menerapkan sistem peradilan yang modern dengan adanya pemisahan jabatan ini harapannya panitera dapat fokus membenahi administrasi perkara pada satuan kerja masing-masing. Kemudian untuk jabatan sekretaris yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang diharapkan mampu mengurus *man, money* dan *material* pada satuan kerjanya serta mampu menunjang kebutuhan *core business* yang ada di pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut :

1. Ketua

TUGAS POKOK :

- a. Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- b. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- c. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

FUNGSI :

- a. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan; dan
- b. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan

2. Wakil Ketua

TUGAS POKOK :

- a. Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- b. Wakil Ketua bersama sama ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- c. Apabila Ketua Berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan delegasi ketua dalam hal mengatur pembagian tugas para hakim.

FUNGSI :

- a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan di daerah Hukumnya
- b. Apabila Ketua Berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan delegasi ketua dalam hal menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

3. Hakim

TUGAS POKOK :

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

FUNGSI :

- b. Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.

4. Panitera

TUGAS POKOK :

- a. Kapaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.
- b. Kapaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kapaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kapaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5. Panitera Muda Perdata

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata

FUNGSI:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Pidana

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Muda Khusus Tipikor

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana khusus tindak pidana korupsi.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. Panitera Muda Khusus Niaga

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Khusus Niaga mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang niaga.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus niaga;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus niaga;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. Panitera Muda Khusus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Khusus PHI mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang niaga.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus niaga;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus PHI;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

10. Panitera Muda Hukum

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera .

11. Panitera Pengganti

TUGAS POKOK :

- a. Bertanggung jawab atas perkara yang ditugaskan kepadanya mulai proses persidangan sampai dengan minutas dan salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak, memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. pelaksanaan pencatatan proses persidangan;

- c. pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum
- g. Membantu Hakim dalam persidangan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

12. Jurusita/Jurusita Pengganti

TUGAS POKOK :

- a. Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b. pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c. pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d. pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- e. pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

13. Sekretaris

TUGAS POKOK:

- a. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah & bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

14. Kepala Bagian Umum

TUGAS POKOK :

Melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
- g. pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;
- h. pelaksanaan keamanan dan keprotokolan;
- i. pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan

penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

15. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran;
- b. Pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta ;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri;
- d. Melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi .

16. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penataan organisasi dan tata laksana.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

17. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan

TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan :
 - surat menyurat,
 - arsip,
 - perlengkapan,
 - rumah tangga,
 - keamanan,

- keprotokolan, dan
- perpustakaan, serta
- b. Pengelolaan keuangan

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan urusan keuangan;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;

18. Bendahara

TUGAS POKOK dan Fungsi :

- a. Mengajukan up ke KPPN
- b. membuat laporan pertanggungjawaban UP ke KPPN
- c. melakukan rekonsiliasi laporan bulanan
- d. membuat laporan LPJ bendahara
- e. membuat Buku Kas Umum (BKU), Kas Tunai, Buku Bank, dan Buku Pembantu lainnya serta untuk diparaf oleh Bendahara Pengeluaran
- f. menyiapkan rencana penggunaan UP yang akan diajukan ke KPPN
- g. membuat dan melaporkan laporan Remunerasi serta rekap remunerasi nya
- h. melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan rekening Bendahara baik pengeluaran UP maupun LS
- i. menerima, menyetor dan melaporkan semua penerimaan negara
- j. menyetorkan pajak dan membukukannya
- k. mengantarkan SPM ke KPPN
- l. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan

19. Arsiparis

TUGAS POKOK dan Fungsi :

- a. Ketatalaksanaan Kearsipan:
 - mencatat
 - menyeleksi
 - mengarahkan surat/naskah

- melakukan pemantauan pengelolaan arsip
- b. Pengelolaan Arsip
 - menyusun rencana pemberkasan arsip aktif
 - memberkasan daftar arsip aktif setiap 50 berkas
 - membuat daftar arsip aktif setiap 100 nomor
 - membuat daftar isi berkas arsip setiap 100 nomor
- c. Perawatan dan Pemeliharaan Kearsipan
 - melakukan penyimpanan
 - penataan arsip setiap 100 nomor
 - melakukan penyimpanan dan penataan arsip setiap 100 nomor
 - menghilangkan debu, jamur dan kotoran lain

20. Pranata Komputer

TUGAS POKOK :

- a. Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi :
 - Manajemen Layanan TI
 - Pengelolaan Data
- b. Infrastruktur Teknologi Informasi
 - Sistem Jaringan Komputer
 - Manajemen Infrastruktur TI
- c. Sistem Informasi dan Multimedia
 - Sistem Informasi
 - Pengolahan Data
 - Area TI spesial/Khusus
- d. Pengembangan Profesi
 - Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai bidang tugas jabatan Fungsional Pranata Komputer
 - Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding lapangan/pelatihan teknis/pelatihan manajerial/sosial kultural bidang tugas jabatan pranata komputer dan memperoleh sertifikat
 - Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas pranata komputer

- e. Pelaksanaan Unsur penunjang yang berkaitan dengan tugas jabatan Pranata Komputer

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus antara lain adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- **Executive Summary**, pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan sejauh mana tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan program dan kegiatan dan antisipasi penanganannya.

- **BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisi bagian latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dasar hukum, permasalahan organisasi serta sistematika penyajian.
- **BAB II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan Rencana Strategis 2020-2024 (Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Program Utama dan Kegiatan Pokok), Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
- **BAB III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini diuraikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang terdiri dari :
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.
- **BAB IV Penutup**, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

a. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Makassar akan dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat stake holder/justitiabelen. Adapun visi Pengadilan Negeri Makassar adalah :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung."

Visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Makassar dalam melaksanakan aktifitas.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban baik pada tataran normatifnya maupun pada tataran implementatifnya dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah **Misi Pengadilan Negeri Makassar, yaitu :**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

Dengan visi dan misi tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Makassar menjadi Pengadilan Negeri yang bersih dari KKN serta bebas dari campur

tangan pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, yang ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, proporsional, handal serta terampil dibidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar dapat menjadi Pengadilan Negeri yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembagalainnya.

b. Tujuan dan Sasaran

TUJUAN :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Membentuk sumber daya manusia yang unggul, berintegritas dan professional.

SASARAN :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5. Peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia.
6. Peningkatan pengawasan, baik struktural maupun fungsional.

7. Pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi informatika secara maksimal yang ditujukan untuk peningkatan kualitas kerja.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan RPJM 2020-2024. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Makassar. Adapun indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Selesai Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang selesai tepat waktu • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil	$\frac{\text{Persentase Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Persentase Jumlah Perkara Mediasi yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan

					Negeri Makassar
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus}}{\text{Persentase putusan perkara yang menarik perhatian}} \times 100\%$	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p>	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u> $\times 100\%$ <u>Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		<p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</u> $\times 100\%$ <u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p><i>Realisasi</i></p> $= \frac{\text{jumlah eksekusi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah permohonan eksekusi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
----	---	--	---	----------	---

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAMBAHAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Pelaksanaan dukungan kesekretariatan sebagai <i>Supporting Unit</i> Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai - Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor : <ul style="list-style-type: none"> - DIPA 01 - DIPA 02 - Persentase Pengelolaan Belanja Modal 	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

C. Rencana Kinerja Tahunan 2022

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun Rencana Kinerja Tahunan 2022 sebagai berikut :

Uraian	Indikator kinerja	2022	Program	Kegiatan	Output/ Keluaran	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3		4	5	6	7
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	99%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	523.325.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu			
	c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	10%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu			
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan			

	<p>hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	90%		Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu		
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu		
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu		
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	50%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU/Terdakwa/Penggugat /Tergugat/Pemohon/Ter mohon	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

	b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	5%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu			
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	10%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama			
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	85%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	2.370.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	nihil	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	NIHIL (tidak mempunyai)

				Waktu	Pengadilan	Terpinggirkan	zetting plaat)
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	Pos Bantuan Hukum	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	72.000.000
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Eksekusi Putusan Pengadilan	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Perkara perdata tidak dibiayai negara
Meningkatnya dukungan Sekretariat sebagai Supporting Unit Pengadilan	a. Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Administrasi Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran dan Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung	22.042.832.000
	b. Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor						
	- DIPA 01	93%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Administrasi Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran dan Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung	35.721.683.000
	- DIPA 03	94%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di Wilayah Sulawesi Selatan - Perkara Pidana	- Jumlah layanan dukungan perkara peradilan umum - Jumlah jam layanan yang diberikan pos	523.325.000

					<ul style="list-style-type: none"> - Korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sulawesi Selatan - Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan di tingkat pertama - Kompetensi SDM - Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Selatan - Pos Bantuan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - bantuan hukum pada Pengadilan - Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara - Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu - persentase putusan yang menggunakan pendekatan restorative di Mahkamah Agung 	
	c. Persentase Pengelolaan Belanja Modal	100%	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana Internal	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung	12.199.498.000

D. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2022 berupa pernyataan / Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2022. Pernyataan/Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2022 dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2022.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Makassar, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dokumen penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap Pimpinan Instansi Pemerintah untuk :

1. Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Menilai keberhasilan organisasi

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	99 %

Transparan dan Akuntabel	- Tipikor - Niaga - PHI	
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98 %
	Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	10 %
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	90 % 90 % 90 %
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %
	Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
	Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	5 %
	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	10 %
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	85 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos	100 %

Terpinggirkan	Bantuan Hukum (Posbakum)	
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30 %

Tabel 1.3. Penetapan Kinerja Tahun 2022

E. Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program dan Kegiatan merupakan rancangan atau rencana yang disusun dari kumpulan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - c. Persentase penurunan sisa perkara
 - d. Persentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum
 - e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
 - f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan pos bantuan hukum (Posbakum)
3. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa:

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil
- c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan waktu
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward / punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2022 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2022 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor	99 %	99,87%	100,88%

dan Akuntabel	- Niaga - PHI			
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98 %	76,06 %	77,61 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	10 %	12,31 %	123,06%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	90 % 90 % 90 %	83,46 % 37,44 % 68,16 %	92,73 % 41,60 % 75,73 %
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %	6,12 %	122,45%
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	78,28 %	97,85 %
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	50 %	79%
f. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil		5 %	1,92 %	38%
g. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu - Banding - Kasasi - PK		10% 10%	94,66% 89,47%	946,60% 894,74%

		10%	29,17%	291,67%
	h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	85 %	100%	118%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	0%	0%
	e. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100%	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	b. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30 %	12,11%	40,37%

Dari hasil pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun **2022** secara umum Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan tingkat keberhasilan yang baik. Hasil ini akan dijadikan acuan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam mengevaluasi dan menyusun target, sasaran, dan program kerja untuk tahun yang akan datang.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun **2022** mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun **2022**, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja dari sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti dan Akuntabel

Berikut tabel capaian Sasaran Strategis I Tahun 2022 :

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	99 %	99,87%	100,88%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98 %	76,06 %	77,61 %
c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	10 %	12,31%	123,06 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90 % 90 % 90 %	83,46% 37,44 % 68,16%	92,73 % 41,60 % 75,73 %
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5 %	6,12 %	122,45 %
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	78,28 %	97,85%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. **Analisis Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan**

Tingkat capaian indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2022 telah memenuhi target. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud telah dapat memenuhi target yang diinginkan. Hal tersebut terlihat dari sisa perkara tahun **2021** sebanyak **763** perkara. Namun pada tahun **2022**, tidak semua sisa perkara tersebut dapat diselesaikan. Sisa perkara Tahun **2021** tersebut yang selesai pada tahun **2022** adalah sebanyak **762**. Adapun **1** sisa perkara yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu tersebut karena penyelesaian perkara tersebut lebih dari 5 bulan, dimana berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Majelis hakim tersebut telah membuat laporan kepada Ketua yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dan Ketua Mahkamah Agung RI.

No	Nomor Perkara	Tgl. Pendaftaran	Jadwal Sidang Terakhir	Agenda Sidang Terakhir	Keterangan
1	352/Pdt.G/2021/PN Mks	4 Oktober 2021	26 Januari 2023	Pencabutan Kuasa Hukum	-

Adapun analisis persentase sisa perkara yang diselesaikan dapat kita hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{762}{763} \times 100\% = 99,87\%$$

Dari perhitungan tersebut, kita mendapatkan data bahwa realisasi persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah **99,87%** dengan capaian **100,88%**. Dimana data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:

No	Nama	Sisa 2021 belum putus	yg diputus 2022	Realisasi	Target	Capaian
1	Gugatan	218	217	99,54%	99%	100,55%
2	Permohonan	21	21	100%	99%	101,01%
3	Niaga	8	8	100%	99%	101,01%
4	Pengadilan Hubungan Industrial	13	13	100%	99%	101,01%

5	Gugatan Sederhana	13	13	100%	99%	101,01%
6	Pidana Biasa	434	434	100%	99%	101,01%
7	Tindak Pidana Korupsi	52	52	100%	99%	101,01%
8	Pidana Anak	3	3	100%	99%	101,01%
9	Pidana Praperadilan	1	1	100%	99%	101,01%
	Total	763	762	99,87%	99%	100,88%

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam tabel dan grafik dibawah ini:

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2022	2021	2020
Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	2022	99%	99,87%	100,88%		
- Perdata	2021	98%	99,77%		101,81%	
- Pidana	2020	99%	98,08%			99,07%
- Tipikor						
- PHI						
- Niaga						



Grafik 1.1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2022

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun **2022** dapat terpenuhi sebesar **99,87%**. Berdasarkan data di atas, **capaian kinerja sisa perkara yang diselesaikan**, di tahun **2022** terjadi peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja 2 tahun terakhir. Adanya peningkatan capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun **2021** dari

target sebesar **98%** diperoleh capaian sebesar **101,81%**, maka target persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2022 dinaikkan menjadi **99%** dan diperoleh capaian sebesar **100,88%**. Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini dikarenakan peran Hakim dan Panitera Pengganti yang patuh terhadap pemenuhan target kinerja yang ditetapkan. Selain itu adanya penambahan mutasi masuk personil hakim maupun kepaniteraan dan juga peningkatan pengawasan kinerja oleh pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus melalui monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi monitoring implementasi SIPP dan MIS.

b. Analisis Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu

Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan.

Indikator ini untuk mengukur perkara yang diputus sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yaitu 5 (lima) bulan sejak perkara diterima majelis hakim.

Sebelum menganalisis persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, di bawah ini kami tampilkan tabel keadaan perkara tahun **2022** pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus :

- Perkara Perdata

No	Jenis Perkara	Beban	Diatas 5 Bulan 2022	Dibawah 5 Bulan 2022	Realisasi	Target	Capaian
1	Gugatan	458	274	184	40,17%	98%	40,99%
2	Permohonan	443	18	425	95,94%	98%	97,89%
3	Kepailitan	6	0	6	100,00%	98%	102,04%
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	10	5	5	50,00%	98%	51,02%

5	Hak Kekayaan Intelektual	3	0	3	100,00%	98%	102,04%
6	Pengadilan Hubungan Industrial	53	20	33	62,26%	98%	63,53%
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	53	47	6	11,32%	98%	11,55%
8	Gugatan Sederhana	63	10	53	84,13%	98%	85,84%
9	Permohonan Renvoi Prosedur	3	0	3	100,00%	98%	102,04%
	Total	1092	374	718	65,75%	98%	67,09%

Tabel 1.8. Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022

- Perkara Pidana

No	Jenis Perkara	Beban	Diatas 5 Bulan 2022	Dibawah 5 Bulan 2022	Realisasi	Target	Capaian
1	Pidana Biasa	2129	371	1758	82,57%	98%	84,26%
2	Pidana Singkat	0	0	0	0%	98%	0%
3	Pidana Cepat	18	0	18	100%	98%	102,04%
4	Tindak Pidana Korupsi	168	96	72	42,86%	98%	43,73%
5	Pidana Anak	99	4	95	95,96%	98%	97,92%
6	Pidana Praperadilan	32	2	30	93,75%	98%	95,66%
	Total	2446	473	1973	80,66%	98%	82,31%

Tabel 1.9. Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022

Adapun rangkuman dari penyelesaian perkara tepat waktu disajikan pada tabel berikut :

No	Perkara	Beban	Diatas 5 Bulan 2022	Dibawah 5 Bulan 2022	Realisasi	Target	Capaian
1	Pidana (termasuk	2446	473	1973	80,66%	98%	82,31%

	Pidana Khusus)						
2	Perdata (termasuk Perdata Khusus)	1092	374	718	65,75%	98%	67,09%
	Total	3538	847	2691	76,06%	98%	77,61%

Tabel 1.10. Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022

Beban perkara yang harus diselesaikan pada tahun **2022** sebesar **3538** perkara. Pada akhir tahun **2022** dapat dibaca dalam tabel diatas bahwa penyelesaian perkara tepat waktu **dibawah 5 bulan** sebanyak **2691** perkara dan **diatas 5 bulan** sebanyak **847** perkara . Sehingga berdasarkan rumus:


$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$$

$$\frac{2691}{3538} \times 100\% = 76,06\%$$

Didapat bahwa realisasi **persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** sebesar **76,06 %**. Dengan nilai realisasi **76,06 %** dapat dinilai bahwa hal tersebut masih jauh dari target pada tahun **2022**, dimana target penyelesaian perkara tepat waktu adalah **98%**, sehingga dapat dihitung bahwa capaian pada tahun **2022** adalah sebesar **77,61 %** . Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun **2021** sebesar **59,11%**.

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2022	2021	2020
Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	2022	98%	76,06%	77,61%		
- Perdata	2021	98%	57,93%		59,11%	
- Pidana						
- Tipikor	2020	98%	91,37%			93,23%
- PHI						
- Niaga						

Tabel 1.11. Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022



Grafik 1.2. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022

Berdasarkan diagram di atas, capaian kinerja banyaknya perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun **2022** sebesar **77,61%**, bila dibandingkan dengan tahun **2021**, terjadi kenaikan capaian kinerja. Pencapaian kinerja pada tahun **2022** ini masih belum mencapai target kinerja pada indikator ini, disebabkan masih terdapat sisa perkara tahun **2021** yang diputus dan diselesaikan di tahun **2022** dikarenakan penyelesaian perkara tersebut membutuhkan waktu lebih dari 5 bulan yaitu 124 perkara gugatan, 2 perkara PKPU, 3 perkara PHI, 12 perkara bantahan, 1 perkara gugatan sederhana, 22 perkara pidana biasa, dan 30 perkara tipikor. Sedangkan perkara tahun **2022** yang diputus dan diselesaikan membutuhkan waktu penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan yaitu 33 perkara gugatan, 8 perkara bantahan, 17 perkara pidana biasa, 20 perkara tipikor, dan 1 perkara HAM. Adapun sisa perkara tahun 2022 yang membutuhkan waktu penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan yaitu 9 perkara gugatan, 9 perkara bantahan dan 1 perkara pidana biasa. Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan tersebut, Majelis hakim tersebut telah membuat laporan kepada Ketua yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dan Ketua Mahkamah Agung RI.

Kedepannya pimpinan akan melaksanakan monitoring penyelesaian perkara yang lebih ketat agar, target dari indikator ini dapat tercapai.

c. Analisis Persentase Penurunan Sisa Perkara

Tingkat capaian untuk **persentase penurunan sisa perkara** dalam tahun 2022 ini dapat dilihat dengan membandingkan sisa perkara tahun lalu dengan sisa perkara tahun berjalan, dimana untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini:

No	Perkara	sisa	masuk	minutasi	sisa akhir	Realisasi Penurunan	Target	Capaian
1	Gugatan	218	476	499	195	10,55%	10%	105,50%
2	Permohonan	21	431	425	27	-28,57	10%	-285,71%
3	Kepailitan	2	4	6	0	100,00%	10%	1000,00%
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	3	9	8	4	-33,33%	10%	-333,33%
5	Hak Kekayaan intelektual	0	3	3	0	0%	10%	0%
6	Pengadilan Hubungan Industrial	13	40	36	17	-30,77%	10%	-307,69%
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	12	41	26	27	-125,00%	10%	-1250,00%
8	Gugatan Sederhana	13	50	54	9	30,77%	10%	307,69%
9	Pidana Biasa	434	1707	1799	342	21,20%	10%	211,98%
10	Tindak Pidana Korupsi	52	117	124	45	13,46%	10%	134,62%
11	Pidana Anak	3	99	95	7	-133,33%	10%	-1333,33%
12	Pidana Praperadilan	1	33	30	4	-300,00%	10%	-3000,00
	Total	772	3010	3105	677	12,31%	10%	123,06%

Tabel 1.12. Penurunan Sisa Perkara Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa sisa perkara untuk tahun sebelumnya adalah **772** perkara, sedangkan pada tahun **2022** sebanyak **677** perkara. Dimana sisa perkara tersebut mengalami penurunan yang dapat kita hitung dengan rumus :

$$Realisasi = \frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$$

Keterangan : Tn = Sisa Perkara Tahun Berjalan

Keterangan : Tn.1 = Sisa Perkara Tahun Sebelumnya


$$Realisasi = \frac{772 - 677}{772} \times 100\%$$

$$Realisasi = 12,31 \%$$

Dari perhitungan tersebut kita mendapatkan **persentase penurunan sisa perkara** adalah sebesar **12,31%**. Dimana hasil tersebut telah memenuhi target pada tahun **2022**. Capaian itu dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut dibawah ini :

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2022	2021	2020
Persentase Penurunan Sisa Perkara	2022	10%	12,31%	123,06%	127,76%	94,54%
	2021	8%	10,2%			
	2020	8%	7,56%			

Tabel 1.13. Penurunan Sisa Perkara Tahun 2022



Grafik 1.3. Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2022

Berdasarkan diagram di atas, sisa perkara yang diselesaikan, maka **capaian kinerja tahun 2022** sebesar **123,06%** terjadi kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun **2021**. Karena pada tahun **2022** telah dilakukan kenaikan target kinerja dari **8%** pada tahun **2021** menjadi **10%** pada

tahun **2022**, dan diperoleh realisasi melebihi target dimana pada tahun **2022** diperoleh **12,31%**. Hal ini selaras dengan peningkatan capaian kinerja sisa perkara yang diselesaikan di tahun **2022** dimana sisa perkara untuk tahun **2021** adalah **772** perkara, sedangkan pada tahun **2022** sebanyak **677** perkara.

d. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Dalam memonitoring **Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK** sangat dipengaruhi oleh penggunaan MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dimana aplikasi tersebut dapat memonitor dan menjadi pengingat ketepatan waktu dalam mengirimkan berkas upayahukum.

Pada pencapaian tahun 2022, yang mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus tergolong tinggi, dimana data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

- Banding

Perkara	Perkara Putus Tingkat Pertama	Perkara yang mengajukan Banding	Perkara yang tidak mengajukan banding	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	1774	190	1584	90%	89,29%	99,21%
Pidana Anak	93	15	78	90%	83,87%	93,19%
Tipikor	115	41	74	90%	64,35%	71,50%
Perdata	509	166	343	90%	67,39%	74,87%
Total	2491	412	2079	90%	83,46%	92,73%

Tabel 1.14. Perkara Banding yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2022

Dengan data yang ada dapat kita hitung untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Hukum}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{2079}{2491} \times 100\% = 83,46\%$$

Sehingga kita dapatkan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebesar **83,46%**. Dengan target **90%** maka capaiannya adalah **92,73%**.

- Kasasi

Perkara	Perkara Putus Tingkat Banding	Perkara yang mengajukan Kasasi	Perkara yang tidak mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	176	132	44	90%	25,00%	27,78%
Pidana Anak	14	5	9	90%	64,29%	71,43%
Tipikor	41	36	5	90%	12,20%	13,55%
Perdata	159	71	88	90%	55,35%	61,50%
PHI	0	19	0	90%	0%	0%
Niaga	0	3	0	90%	0%	0%
Total	390	266	146	90%	37,44%	41,60%

Tabel 1.15. Perkara Kasasi yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2022

Dengan data yang ada dapat kita hitung untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Hukum}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{146}{390} \times 100\% = 37,44\%$$

Sehingga kita dapatkan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar **37,44%**. Dengan target **90%** maka capaiannya adalah **41,60%**.

- Peninjauan Kembali (PK)

Perkara	Perkara Putus Tingkat Kasasi	Perkara yang mengajukan PK	Perkara yang tidak mengajukan pk	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	114	11	103	90%	90,35%	100,39%
Pidana Anak	0	0	0	90%	0%	0%
Tipikor	33	16	17	90%	51,52%	57,24%
Perdata	76	44	32	90%	42,11%	46,78%
PHI	0	1	0	90%	0%	0%
Total	223	72	152	90%	68,16%	75,73%

Tabel 1.16. Perkara PK yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2022

Dengan data yang ada dapat kita hitung untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Hukum}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$


$$Realisasi = \frac{152}{223} \times 100\% = 68,16\%$$

Sehingga kita dapatkan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebesar **68,16%**. Dengan target **90%** maka capaiannya adalah **75,73%**.

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam tabel dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2022	2021	2020
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum						
- Banding	2022	90%	83,46%	92,73%		
	2021	90%	89,42%		99,36%	
	2020	90%	97,24%			96,94%

Tabel 1.17. Indikator Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2022




Grafik 1.4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022

Berdasarkan diagram di atas capaian kinerja presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding terjadi peningkatan persentase pencapaian dalam 3 tahun terakhir (2020-2022). Telah terjadi penurunan capaian kinerja banding pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2020. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah perkara yang tidak mengajukan banding pada tahun **2022** sebesar **2079** perkara (jumlah perkara yang diputus ditingkat pertama tahun 2022 sebesar 2491 perkara), lebih kecil dibandingkan dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan banding pada tahun **2021** sebesar **2851** perkara (jumlah perkara yang diputus ditingkat pertama sebesar 3148). jumlah perkara yang tidak mengajukan banding pada tahun 2020 sebesar **2284** (jumlah perkara yang diputus ditingkat pertama sebesar 2618 perkara) .

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2022	2021	2020
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum						
- Kasasi	2022	90%	37,44%	41,60%		
	2021	90%	41,93%		46,59%	
	2020	70%	29,23%			41,76%

Tabel 1.17. Indikator Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2022




Grafik 1.5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022

Berdasarkan diagram di atas capaian kinerja presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi bersifat fluktuatif dalam 3 tahun terakhir (2020-2022), meskipun demikian capaian kinerja kasasi masih tergolong rendah dan belum memenuhi target, dimana target yang telah ditetapkan sebesar 90% pada tahun 2022. Rendahnya capaian kinerja yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi karena, Perdata Khusus seperti Niaga dan PHI, upaya hukum yang diajukan langsung ketingkat PK. Dimana jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditahun 2021 yaitu 161 perkara (jumlah perkara yang diputus pada tingkat banding tahun 2021 sebesar 384 perkara) dan jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi ditahun 2022 sebesar 146 perkara (jumlah perkara yang diputus pada tingkat banding tahun 2022 sebesar 390 perkara). jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020 sebesar 95 perkara (jumlah perkara yang diputus pada tingkat banding tahun 2020 sebesar 325 perkara).

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2022	2021	2020
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum						
- PK	2022	90%	68,16%	75,73%		
	2021	90%	95,92%		106,58%	
	2020	70%	83,87%			119,81%

Tabel 1.17. Indikator Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2022



Grafik 1.6. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2022

Berdasarkan diagram di atas capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK terjadi penurunan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir (2020-2022). Hal ini di karenakan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2022 sebesar 152 perkara (jumlah perkara putus ditingkat kasasi tahun 2022 sebesar 223 perkara) dan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2021 sebesar 94 perkara (jumlah perkara putus ditingkat kasasi tahun 2021 sebesar 98 perkara). Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK tahun 2020 sebesar 26 perkara (jumlah perkara putus ditingkat kasasi tahun 2020 sebesar 48 perkara)

e. Analisis Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan anak ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut Pasal 1 Angkat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belumberumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pidak yang melibatkan anak & orang tua/walinya, korban dan /atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, perwakilan masyarakat dan piha-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan restorative.

Pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ada 6 (enam) perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. Nilai capaian indikator kinerja di lingkungan peradilan terkadang tidak bisa diprediksi, seperti halnya pada indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi ini. Di bawah ini tabel kondisi perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2022 :

Indikator Kinerja	Jumlah Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan secara diversi	Target	Realisasi	Capaian
					2022
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	98	6	5%	6,12%	122,45%


Tabel 1.18. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2022

Dapat kita lihat dari tabel tersebut bahwa pada tahun **2022**, dari **98** perkara pidana anak, terdapat 6 (enam) perkara pidana anak diselesaikan dengan diversi, yang berarti bahwa capaian tersebut naik pada tahun 2022. Hal ini disebabkan, karena pada awal tahun 2022 telah dilakukan reuiu terhadap target capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dari 10% menjadi 5%.

Penyebab lebih banyaknya perkara diversi yang gagal yaitu, selain enggananya korban dalam melakukan diversi juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses hukum kepada terdakwa anak sehingga diversi tidak dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik seperti dibawah ini :

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2022	2021	2020
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2022	5%	6,12%	122,45%		
	2021	10%	4,29%		85,71%	
	2020	10%	3,50%			35%

Tabel 1.19. Indikator Kinerja Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi



Grafik 1.7. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Berdasarkan diagram di atas, capaian kinerja presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, di tahun **2022** sebesar **122,45%** dapat dicapai Hal ini disebabkan karena pada awal tahun 2022 telah dilakukan reviu terhadap target capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dari target 10% menjadi target 5%.

f. Analisis Index Responden Pecari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Sebagai lembaga pemerintah di bidang yudikatif Pengadilan Negeri Makassar wajib mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi instansi pemerintahan dalam menyalurkan aspirasi publik dan menjalankan cita-cita bangsa dan negara. Untuk mengukur seberapa jauh kinerja penyelenggaraan pelayanan publik maka dibutuhkan sebuah survey

kepuasan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 pasal 1 berbunyi Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Diharapkan dengan dilaksanakannya survey ini dapat dijadikan alat dalam menyusun program dan strategi, menetapkan kebijakan dan inovasi yang bermutu demi kualitasnya pelayanan kepada masyarakat.

Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan beberapa unsur pelayanan yang telah disesuaikan dengan kondisi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, unsur-unsur yang ditetapkan sesuai dengan PERMENPAN-RB No. 14 Tahun 2014 dan ada unsur yang dikembangkan menjadi beberapa bagian.

Data yang digunakan pada penelitian ini diambil dengan instrument berupa kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan terbuka, dengan pilihan jawaban dari 1 sampai 4. Populasi samplingnya adalah setiap orang yang berkaitan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

- Total Papulasi Sampling sebanyak 226 orang
- Total Populasi Sasaran = 226 orang
- Jumlah Populasi Sasaran =

$$\frac{\text{Total Populasi Sampling}}{\text{Jumlah Populasi Sasaran}} \times \text{Total Populasi Sasaran yang Ditetapan}$$

Jadi total populasi sampling sebanyak 226 orang dan total populasi sasaran sebanyak 226 orang yang akan dijadikan responden.

Pengolahan data sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yaitu :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{jumlah Unsur}}$$

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = 1/9 = 0,11$$

- Untuk memperoleh nilai IKM Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai 25 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

- Data yang telah masuk, akan dianalisis secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi. Pengolahan data akan menghasilkan output :

Kategorisasi Pelayanan :

No	Skor	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 1,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	A	Sangat Baik

5. Tabel 1.20. Kategorisasi Pelayanan

Angka skor beserta intervalnya diperoleh dengan cara nilai tertinggi – nilai terendah dibagi dengan jumlah jawaban yaitu :

$$\frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

Nilai Interval Konversi :

No	Skor	Mutu	Kinerja
1	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
2	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	62,51 – 81,25	B	Baik

4	81,26 – 100	A	Sangat Baik
---	-------------	---	-------------

Tabel 1.21. Nilai Interval Konversi

Nilai interval di atas diperoleh dari :

1. Untuk skor minimum dalam persentase :

$$\frac{\text{Skor Minimum}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\% = \frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$$

2. Untuk skor maksimum dalam persentase :

$$\frac{\text{Skor Maksimum}}{\text{Skor Minimum}} \times 100\% = \frac{4}{1} \times 100\% = 100\%$$

3. Untuk interval dalam persentase :

$$\text{Skor maksimum} - \text{Skor Minimum} = 100\% - 25\% = 75\%$$

4. Sehingga jenjang interval dalam persentase :

$$\frac{\text{Interval}}{\text{Jenjang}} = \frac{75\%}{4} = 18,75\%$$

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja

No	Interval IKM	Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik

Tabel 1.22. Nilai Persepsi

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam pengisian kuesioner, maka akan dilakukan perhitungan untuk memperoleh nilai rata-rata per unsur, nilai rata-rata tertimbang per unsur sehingga diperoleh nilai IKM dan kualitas kinerjanya.

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan Pelayanan	3,127	Baik	6
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	3,100	Baik	7
3	Waktu Pelayanan	3,018	Kurang Baik	9
4	Biaya/Tarif	3,155	Baik	3
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,155	Baik	2
6	Kompetensi Pelaksana	3,127	Baik	5
7	Perilaku Pelaksana	3,145	Baik	4
8	Sarana dan Prasarana	3,091	Baik	8
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,264	Baik	1

Tabel 1.23. Ruang Lingkup

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus pada tahun 2022 Triwulan 4 memiliki nilai IKM sebesar **3,13** dalam skala 4 dan **78,28** dalam skala 100 yang berarti kinerja penyelenggaraan pelayanan publik berkategori **BAIK**.

Diketahui target indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 80% dan realisasi yang di dapat **78,28** maka capaian dari indikator ini sebesar **97,85%** .


$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{78,28}{80} \times 100\% = 97,85 \%$$

Tingkat pencapaian **Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan** menurun dalam realisasinya sebesar **97,85%**, lebih kecil dari capaian tahun **2021**. Hal tersebut berindikasi jika kepuasan pencari keadilan menurun yang dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2022	2021	2020
Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	2022	80	78.28	97,85%		
	2021	80	89,96		112,45%	
	2020	77,50	80,06			100,07%

Tabel 1.24. Indikator Kinerja Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan



Grafik 1.8. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Berdasarkan diagram di atas, indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, diperoleh capaian kinerja di tahun **2022** sebesar **97,85%**. Terjadi penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun **2021 dan 2020**. Hal ini disebabkan karena pada aspek waktu pelayanan, pencari keadilan tidak merasa puas terhadap aspek waktu pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu ditahun 2023 ini akan dilakukan peningkatan kinerja pelayanan dimulai dari pelatihan pelayanan prima secara berkesinambungan kepada para petugas PTSP sampai dengan pemberian reward kepada petugas PTSP yang berkinerja sangat baik dan punishment kepada petugas PTSP dengan kinerja buruk.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri dari empat indikator kinerja yaitu persentase isi putusan

yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil, persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. Berikut tabel dan grafik sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara :

Sasaran Strategis 2			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	50%	79,47%	158,94%
b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	5%	1,92%	38%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			
- Banding	10%	94,66%	946,60%
- Kasasi	10%	89,47%	894,74%
- PK	10%	29.17%	291,67%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	85%	100%	118%

Tabel 1.25. Sasaran Strategis

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Capaian ini wujud dari keberhasilan semua jajaran pimpinan dibantu staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal administrasi perkara modern seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Direktori Putusan, semua elemen yang terkait dalam sistem tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya ditambah kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus .

a. **Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak secara lengkap**

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu** dapat dipantau melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) yang dibuat oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Perkara	Jumlah Putusan	Putusan diterima tidak tepat waktu	Putusan diterima tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Gugatan	478	140	347	50%	71,25%	142,51%
Permohonan	423	32	391	50%	92,43%	184,87%
Kepailitan	6	3	3	50%	50,00%	100,00%
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	7	1	6	50%	85,71%	171,43%
Hak Kekayaan Intelektual	3	2	1	50%	33,33%	66,67%
Pengadilan Hubungan Industrial	36	12	24	50%	66,67%	133,33%
Perlawanan/Bantahan	26	12	14	50%	53,85%	107,69%
Gugatan Sederhana	51	11	40	50%	78,43%	156,86%
Permohonan Konsinyasi	16	5	11	50%	68,75%	137,50%
Gugatan Lain Lain	1	1	0	50%	0%	0%
Permohonan Renvoi Prosedur	3	3	0	50%	0%	0%
Pidana Biasa	1775	317	1458	50%	82,14%	164,28%
Pidana Cepat	18	0	18	50%	100,00%	200,00%
Tindak Pidana Korupsi	115	40	75	50%	65,22%	130,43%
Hak Asasi Manusia	1	0	1	50%	100,00%	200,00%
Pidana Anak	94	27	67	50%	71,28%	142,55%
Pidana Praperadilan	31	29	2	50%	6,45%	12,90%
Total	3093	635	2458	50%	79,47%	158,94%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak secara lengkap adalah perbandingan antara isi

putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan lalu dikali 100%.


$$Realisasi = \frac{2458}{3093} \times 100\%$$

Pada tahun **2022** terdapat **3093** perkara yang putus. Karena ketidakhadiran salah satu atau beberapa pihak saat pembacaan putusan di persidangan membuat amar putusannya wajib diberitahukan oleh jurusita kepada para pihak . Dari **3093** putusan yang wajib diberitahukan amar putusannya tersebut, keseluruhan relaas telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan para pihak sehingga nilai realisasi untuk indikator ini sebesar **79,47%**. Dengan target **50%** dan realisasi **79,47%** maka capaian indikator persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak secara lengkap sebesar **158,94%**.

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam table dan grafik dibawah ini:

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2022	2021	2020
Persentase isi putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	2022	50%	79,47%	158,94%		
	2021	15%	52%		346,68%	
	2020	15%	100%			666,67%

Tabel 1.26. Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu



Grafik 1.9. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu

Berdasarkan diagram di atas, capaian kinerja presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, di tahun **2022** sebesar **158,94%** terjadi peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun **2021**. Pada awal tahun **2022** telah dilakukan reviu terhadap target kinerja, dimana pada tahun **2021** ditetapkan target sebesar **15%**, setelah dilakukan reviu, maka pada tahun **2022** ditetapkan target sebesar **50%** dan diperoleh realisasi yang dapat mencapai target sebesar **79,47%**. Hal ini disebabkan karena sudah tersedianya informasi putusan melalui aplikasi SIPP web dan aplikasi direktori putusan yang dapat diakses oleh publik.

b. Persentase Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil

Tingkat capaian indikator kinerja **Perkara yang diselesaikan dinyatakan berhasil melalui Mediasi** pada tahun **2022** sebanyak **9** Perkara dari total perkara mediasi yang masuk sebanyak 469 perkara. Sebagai persentase perkara dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut

$$Realisasi = \frac{\text{Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Perkara Mediasi yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{9}{469} \times 100\% = 1,92\%$$

Dari perhitungan tersebut **Perkara yang dinyatakan berhasil melalui Mediasi** adalah **1,92%**. dengan begitu Target yang ditetapkan pada tahun **2022** belum terpenuhi 100%.

Indikator Kinerja	Perkara Mediasi yang Selesai	Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	469	9	5%	1,92%	38,38%

Tabel 1.27. Indikator Kinerja Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2022	2021	2020
Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	2022	5%	1,92%	38,38%		
	2021	5%	3,75%		75%	
	2020	5%	3,90%			77,92%

Tabel 1.27. Indikator Kinerja Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil



Grafik 1.10. Persentase Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil

Jumlah perkara perdata gugatan yang selesai dimediasi pada tahun 2022 sebanyak **469** perkara. Dari 469 perkara tersebut 9 perkara mediasi yang dinyatakan berhasil. Dengan begitu nilai realisasi **1,92%** dengan target **5%** hingga **capaian indikator ini sebesar 38,38%**. Kemudian penyebab perkara mediasi dinyatakan gagal biasanya karena kuasa hukum masing-masing pihak tidak sungguh-sungguh dalam menjalani proses mediasi ini, dan para pihak menginginkan putusan pengadilan.

Berdasarkan diagram di atas, capaian kinerja presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, di tahun **2022** sebesar **38,38%** terjadi penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja dua tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan volume pendaftaran perkara perdata dengan proses mediasi berdasarkan ketentuan dengan perma no 1 tahun 2016 tentang mediasi tidak selaras dengan keberhasilan proses mediasi dimana pada tahun 2022 hanya **9** perkara yang berhasil mediasi.

c. **Analisis Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Lengkap dan Tepat Waktu**

- **Banding**

Di bawah ini tabel persentase berkas banding yang diajukan dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu:

Indikator Kinerja	Jenis Perkara	Jumlah Berkas yang diajukan Banding 2022	Jumlah Berkas Disampaikan Lengkap dan Tepat Waktu 2022	Jumlah Berkas Disampaikan Tidak Lengkap dan Tidak Tepat Waktu 2022	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding secara Lengkap dan Tepat Waktu	Pidana	190	176	14	10%	92,63%	926,32%
	Pidana Anak	15	14	1	10%	93,33%	933,33%
	Tipikor	41	41	0	10%	100,00%	1000,00%
	Perdata	166	159	7	10%	95,78%	957,83%
	Total	412	390	22	10%	94,66%	946,60%

Tabel 1.28. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang Diajukan Banding


Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2022	2021	2020
Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding secara Lengkap dan Tepat Waktu	2022	10%	94,66%	946,60%		
	2021	10%	32,28%		322,83%	
	2020	10%	96,11%			961,1%

Tabel 1.28. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang Diajukan Banding

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara perkara yang diajukan banding dimana berkas yang terdiri dari bundel A dan B sudah lengkap dengan jumlah perkara banding yang masuk. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun **2022**, realisasi untuk indikator kinerja ini sebesar **94,66%** dihitung dari **390** perkara perdata dan pidana yang mengajukan upaya hukum banding dimana berkas yang terdiri dari Bundel A dan B sudah lengkap

berbanding dengan jumlah **412** perkara perdata, pidana dan tipikor yang mengajukan upaya hukum banding. Untuk capaiannya adalah nilai realisasi sebesar **94,66%** berbanding dengan target yang ditetapkan sebesar **10%** lalu dikali 100% hasilnya **946,60%**. Berikut grafik capaian indikator persentase berkas banding yang diajukan dan disampaikan secara lengkap :



Grafik 1.11. Berkas Perkara Banding yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu

Berdasarkan diagram di atas, presentase putusan perkara yang diajukan **banding** secara lengkap dan tepat waktu, dengan capaian kinerja di tahun **2022** sebesar **946,60%** terjadi peningkatan dibandingkan dengan capaian kerja tahun **2021** dan tahun **2020** hal ini dikarenakan adanya peningkatan kinerja upaya hukum dari bagian kepaniteraannya sehingga semua dapat diselesaikan secara tepat waktu.

- Kasasi
Di bawah ini tabel persentase berkas kasasi yang diajukan dan disampaikan secara lengkap:

Indikator Kinerja	Jenis Perkara	Jumlah Berkas yang diajukan Kasasi 2022	Jumlah Berkas Disampaikan Lengkap dan Tepat Waktu 2022	Jumlah Berkas Disampaikan Tidak Lengkap dan Tidak Tepat Waktu 2022	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Berkas Perkara yang	Pidana	132	114	18	10%	86,36%	863,64%
	Pidana Anak	5%	0	5	10%	0,00%	0,00%
	Tipikor	36	33	3	10%	91,67%	916,67%

diajukan Kasasi secara Lengkap dan Tepat Waktu	Perdata	71	71	0	10%	100,00%	1000,00%
	PHI	19	17	2	10%	89,47%	894,74%
	Niaga	3	3	0	10%	100,00%	1000,00%
	Total	266	238	28	10%	89,47%	894,74%

Tabel 1.29. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang Diajukan Kasasi

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2022	2021	2020
Persentase Berkas Perkara yang diajukan Kasasi secara Lengkap dan Tepat Waktu	2022	10%	89,47%	894,74%		
	2021	10%	84,44%		881,72%	
	2020	10%	50			500%

Tabel 1.29. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang Diajukan Kasasi

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan kasasi dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara perkara yang diajukan kasasi dimana berkas yang terdiri dari bundel A dan B sudah lengkap dengan jumlah perkara yang menyatakan upaya hukum kasasi. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan kasasi dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun **2022**, realisasi untuk indikator kinerja ini sebesar **89,47%** dihitung dari **238** perkara Perdata, Pidana, Tipikor, Niaga dan PHI yang mengajukan upaya hukum kasasi dimana berkas yang terdiri dari Bundel A dan B sudah lengkap berbanding dengan jumlah **266** perkara perdata dan pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi. Dengan nilai realisasi **89,47%** dan target **10%** maka capaian untuk indikator ini juga **894,74%**.

Berikut grafik indikator persentase berkas kasasi yang diajukan dan disampaikan secara lengkap :

Persentase Berkas Perkara yang diajukan Kasasi secara Lengkap dan Tepat Waktu



Grafik 1.12. Berkas Kasasi yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu

Berdasarkan diagram di atas, presentase putusan perkara yang diajukan **kasasi** secara lengkap dan tepat waktu, dengan capaian kinerja di tahun **2022** sebesar **894,74%** terjadi peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun **2021** dan tahun **2020**.


- Peninjauan Kembali (PK)
Di bawah ini tabel persentase berkas peninjauan kembali yang diajukan dan disampaikan secara lengkap:

Indikator Kinerja	Jenis Perkara	Jumlah Berkas yang diajukan PK 2022	Jumlah Berkas Disampaikan Lengkap dan Tepat Waktu 2022	Jumlah Berkas Disampaikan Tidak Lengkap dan Tidak Tepat Waktu 2022	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Berkas Perkara yang diajukan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu	Pidana	11	9	2	10%	81,82%	818,18%
	Pidana Anak	0	0	0	10%	0,00%	0,00%
	Tipikor	16	12	4	10%	75,00%	750,00%
	Perdata	44	0	44	10%	0,00%	0,00%
	Niaga	1	0	1	10%	0,00%	0,00%
	Total		72	21	51	10%	29,17%

Tabel 1.30. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang Diajukan PK

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara perkara yang diajukan peninjauan kembali dimana berkas yang terdiri dari bundel A dan B sudah lengkap dengan jumlah perkara yang menyatakan permohonan peninjauan kembali. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan kasasi dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2022	2021	2020
Persentase Berkas Perkara yang diajukan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu	2022	10%	29,17%	291,67%		
	2021	10%	37,50%		375%	
	2020	10%	86%			860%



Grafik 1.13. Berkas PK yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu

Berdasarkan diagram di atas, presentase putusan perkara yang diajukan **peninjauan kembali** secara lengkap dan tepat waktu, dimana capaian kinerja di tahun **2022** terjadi penurunan sebesar **291,67%** . hal ini dikarenakan banyaknya volume berkas perkara banding pada masing-masing kepaniteraan tidak sebanding dengan jumlah SDM yang ada sehingga pengiriman berkas PK banyak yang mengalami keterlambatan

d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari setelah Putus

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan persentase putusan perkara yang menarik perhatian.

Dengan dibantu pihak kepolisian kondisi di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat dikendalikan dengan aman. Seluruh perkara Pidana dan Tipikor yang masuk pada tahun 2022 dan diputus selama tahun 2022 sejumlah 2000 perkara pidana (termasuk pidana khusus) seluruhnya dapat diakses secara Online


$$Realisasi = \frac{\text{jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{persentase putusan perkara yang menarik perhatian}} \times 100\%$$
$$Realisasi = \frac{2000}{2000} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus mencapai target **100%**. Semua perkara yang putus tersebut sudah dipublikasikan satu hari setelah putus di website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A (<http://sipp.pn-makassar.go.id>) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hasil realisasi tersebut menunjukkan bahwa capaian yang didapat pada indikator ini sebesar **100%**. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam table dan grafik dibawah ini:

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2022	2021	2020
Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	2022	85%	100%	85%		
	2021	80%	100%		125%	
	2020	80%	100%			125%

Tabel 1.31. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat



Grafik 1.14. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

Berdasarkan diagram di atas, persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus, maka capaian kinerja di tahun 2022 sebesar 85% berbeda dengan pencapaian kinerja di tahun 2021 dan 2020. Hal ini disebabkan karena pada awal tahun 2022 telah dilakukan reviu terhadap target persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dari target awal 80% menjadi 85%. Selain itu telah dilakukan penguploadan putusan di aplikasi direktori putusan dan SIPP web, guna mengantisipasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban layanan publik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

3. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu persentase perkara prodeo yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Berikut tabel capaian ini:

Sasaran Strategis 3			
Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	0%	0%
b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Hukum)	100%	100%	100%

Tabel 1.32. Sasaran Strategis 3

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata capaian sasaran peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sebesar 50%.

a. Analisis Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan :

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu PKH, Kartu BLT dan dokumen lainnya.

Pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan dan eksekusi dalam tahun anggaran berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh pengadilan dan besaran pembebasan biaya perkara.

Pada tahun anggaran 2022, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tidak ada permohonan perkara prodeo yang masuk.

Untuk anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada kegiatan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Perkara Prodeo	Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
					2022
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0	0	100%	0%	0%

Tabel 1.33. Output Perkara yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara prodeo yang diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ Perkara\ Prodeo\ yang\ Diselesaikan}{Jumlah\ Perkara\ Prodeo} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Realisasi untuk indikator ini sebesar **100%**, dihitung dari 0 perkara perdata permohonan prodeo yang masuk. Dengan nilai realisasi **0%** dan target yang ditetapkan **100%** maka **hasil capaiannya sebesar 0%**. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terus meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, termasuk kepada masyarakat yang kurang mampu melalui perkara prodeo.

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam table dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2022	2021	2020
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	2022	100%	0%	0%		
	2021	100%	100%		100%	
	2020	100%	0%			0%

Tabel 1.34. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan



Grafik 1.15. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Berdasarkan diagram di atas, capaian kinerja persentase perkara prodeo, maka di tahun **2022** sebesar **0%** . Di tahun 2022 tidak ada pencapaian kinerja persentase perkara prodeo, hal ini disebabkan karena **nihilnya** permohonan perkara prodeo yang diajukan di Pengadilan Negeri Makassar

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan yaitu setiap orang atau sekelompok orang (penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa atau saksi) yang tidak mampu secara ekonomi

dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. Tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu PKH, Kartu BLT dan dokumen lainnya.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat apabila yang bersangkutan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan yaitu :

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pada tahun anggaran **2022** Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah bekerja sama dengan Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH-UMI) yang ditunjuk sebagai pemberi layanan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di wilayah hukum Kota Makassar.

Adapun persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum	Target	Realisasi	Capaian
					2022
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	724	724	100%	100%	100%

Tabel 1.35. Output Pos Bantuan Hukum

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu lalu dikali 100%. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum) dengan target yang ditetapkan.

$$Realisasi = \frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{724}{724} \times 100\% = 100\%$$


Diketahui pada tahun **2022** jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebanyak **724** orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu juga sebanyak **724** orang sehingga nilai realisasinya sebesar 100%. Dengan target dan realisasi sebesar 100% maka

capaian indikator kinerja ini sebesar 100%.

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam tabel dan grafik dibawah ini:

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2022	2021	2020
Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	2022	100%	100%	100%		
	2021	100%	100%		100%	
	2020	100%	100%			100%

Tabel 1.36. Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu



Grafik 1.16. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Berdasarkan diagram di atas, capaian kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum, maka di tahun **2022** sebesar **100%** sama dengan pencapaian kinerja di tahun **2021** dan **2020**. Hal ini disebabkan tersedianya anggaran pelaksanaan pos bantuan hukum dan telah diberikannya pelayanan bantuan hukum yang baik bagi pencari keadilan golongan tertentu.

4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pada sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ada satu indikator kinerja yang ditetapkan yaitu persentase

putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Berikut tabel capaian sasaran ini :

Sasaran Strategis 4			
Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	12,11%	40,37%

Tabel 1.37. Sasaran Strategis 3

a. Analisis Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Sisa Permohonan Eksekusi Tahun Sebelumnya	Jumlah Eksekusi Masuk	Eksekusi yang ditindaklanjuti	Sisa	Target	Realisasi	Capaian
							2022
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	270	52	39	185	30%	12,11 %	40,37%

Tabel 1.38. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

$$Realisasi = \frac{\text{jumlah eksekusi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah permohonan eksekusi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{39}{(270 + 52)} \times 100\% = 12,11\%$$


Pada tahun **2022** realisasi permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **12,11%** dihitung dari jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti yaitu **39** permohonan berbanding dengan jumlah permohonan eksekusi yang harus ditindaklanjuti sebanyak **322** permohonan. Jumlah permohonan eksekusi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pihak yang berperkara dalam menerima putusan hakim masih tergolong rendah. Kemudian alasan belum ditindaklanjutinya permohonan tersebut karena beberapa faktor seperti biaya, keamanan, objek sengketa musnah dan sebagainya .

Untuk **capaian pada indikator ini sebesar 40,37 %** didapat dari nilai

realisasi sebesar **12,11%** berbanding dengan target yang ditetapkan **30%** lalu dikali dengan **100%**.

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2022	2021	2020
Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	2022	30%	12,11%	40,37%		
	2021	30%	57,14%		190,48%	
	2020	30%	11,72%			39,06%



Grafik 1.17. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Berdasarkan diagram di atas, **capaian kinerja putusan perkara perdata yang dieksekusi di 3 tahun terakhir (2020 s.d 2022) fluktuatif**. Hal ini disebabkan karena umumnya biaya pelaksanaan eksekusi khususnya pengamanan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan juga adanya pengajuan permohonan perlawanan eksekusi di Pengadilan Negeri Makassar.

C. Realisasi Anggaran

A. Dipa (01) Badan Urusan Administrasi / Pengadilan Negeri Makassar (099422)

DIPA 01 telah dilakukan beberapa kali revisi sepanjang tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Revisi	Tanggal	Semula	Menjadi	Selisih (+/-)	Jenis Revisi
	(Pengajuan)				
Revisi Ke - 8	15/12/2022	39.201.721	38.905.791	-295.930	<ul style="list-style-type: none"> • 238 Pergeseran Anggaran Antar-Satker
Revisi : KANWIL					
Revisi Ke - 7	02/12/2022	39.383.426	39.201.721	-181.705	<ul style="list-style-type: none"> • 238 Pergeseran Anggaran Antar-Satker
Revisi : KANWIL					
Revisi Ke - 6	23/11/2022	36.506.386	39.383.426	2.877.040	<ul style="list-style-type: none"> • 211 Pemenuhan Belanja Operasional • 238 Pergeseran Anggaran Antar-Satker
Revisi : PA					
Revisi Ke - 5	19/10/2022	35.656.683	36.506.386	849.703	<ul style="list-style-type: none"> • 306 Pencantuman/ Penghapusan/ Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)
Revisi : DJA					
Revisi Ke - 4	10/10/2022	35.656.683	35.656.683	0	<ul style="list-style-type: none"> • 315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
Revisi : KANWIL					
Revisi Ke - 3	13/07/2022	35.656.683	35.656.683	0	<ul style="list-style-type: none"> • 315 Pencantuman/ Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
Revisi : KANWIL					
Revisi Ke - 2	08/07/2022	35.721.683	35.656.683	-65.000	<ul style="list-style-type: none"> • 238 Pergeseran Anggaran Antar-Satker • 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya
Revisi : PA					
Revisi Ke - 1	07/04/2022	35.721.683	35.721.683	0	<ul style="list-style-type: none"> • 315 Pencantuman/

Revisi : KANWIL					Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
------------------------	--	--	--	--	---

Di bawah ini tabel Pagu dan Realisasi Belanja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (099422) tahun 2022, berdasarkan dengan Pagu Anggaran terakhir:

Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Persen Realisasi
Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
22.042.832.000	4.663.461.000	12.199.498.000	21.977.646.139	4.486.721.215	12.129.638.859	99,20
Total Anggaran	38.905.791.000		Total Realisasi Anggaran	38.594.006.213		

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa postur alokasi anggaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (099422) terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dari total pagu sebesar **Rp 38.905.791.000,-** total realisasi belanja sebesar **Rp 35.594.006.213,-** dengan persentase **99,20%.**

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realisasi	Sisa
Belanja Pegawai	Belanja Pegawai		
(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
22.042.832.000	21.977.646.139	99,70	65.185.861

Alokasi Belanja Pegawai Tahun **2022** dari total Pagu sebesar **Rp. 22.042.832.000,** telah terealisasi sebesar **Rp. 21.977.646.139,-** dengan persentase sebesar **99,70 %.** Sisa alokasi belanja Pegawai Tahun 2022 sebesar **Rp. 65.185.861,-**

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realisasi	Sisa
Belanja Barang	Belanja Barang		
(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
4.663.461.000.	4.486.721.215	95,89	176.739.785


Alokasi Belanja Barang Tahun 2022 dari total Pagu sebesar Rp. **4.663.461.000**, telah terealisasi sebesar Rp. **4.486.721.215,-** dengan persentase sebesar **95,89** %. Sisa alokasi belanja barang Tahun 2022 sebesar Rp. **176.739.785,-**

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realisasi	Sisa
Belanja Modal	Belanja Modal		
(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
12.199.498.000	12.129.638.859	99,43	69.859.141

Alokasi Belanja Modal Tahun 2022 dari total Pagu sebesar Rp. **12.199.498.000**, telah terealisasi sebesar Rp. **12.129.638.859,-** dengan persentase sebesar **99,43** %. Sisa alokasi belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp. **69.859.141,-** . Adapun realisasi Belanja Modal yang diperoleh belum mencapai target, dimana didalam perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah ditetapkan target sebesar 100%. Di bawah ini grafik pagu, realisasi belanja dan sisa anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2022.

Di bawah ini grafik pagu, realisasi belanja dan sisa anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2022.

Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022



Grafik 1.18. Pagu, Realisasi Belanja dan Sisa DIPA 01

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2022 pada DIPA (01) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Revisi DIPA	Jumlah Realisasi	% Realisasi	Sisa Dana	% Pagu
1066.EAA.001	BELANJA PEGAWAI	20.645.222.000	19.743.346.000	19.662.132.872	99,59	81.213.128	0,41
1066.EAA.002	BELANJA BARANG OPERASIONAL	3.317.656.000	3.558.702.000	3.338.306.244	93,81	220.395.756	6,19
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	1.116.726.000	1.169.946.000	1.147.083.951	98,05	22.862.049	1,95

B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	1.309.805.000	1.169.445.000	1.075.808.887	91,99	93.636.113	8,01
C	PEMELIHARAAN KANTOR	625.545.000	819.971.000	747.721.274	91,19	72.249.726	8,81
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	99.590.000	163.390.000	161.790.000	99,02	1.600.000	0,98
E	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	72.000.000	27.200.000	22.519.300	82,79	4.680.700	17,21
F	KONSULTASI KHUSUS PIMPINAN	79.590.000	79.590.000	59.361.836	74,58	20.228.164	25,42
G	KOORDINASI DALAM KOTA	14.400.000	14.400.000	12.320.000	85,56	2.080.000	14,44
H	PENANGANAN COVID-19 OPS	-	114.760.000	111.700.996	97,33	3.059.004	2,67
1066.EAC	LAYANAN UMUM	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	-	0,00
052.A	Penanganan Covid-19 Non Ops	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	-	0,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI + BARANG	23.970.878.000	23.310.048.000	23.008.439.116	98,71	301.608.884	1,29

1071	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG	65.000.000	65.000.000	65.000.000	100,00	-	0,00
	TOTAL BELANJA KESELURUHAN	24.035.878.000	23.375.048.000	23.073.439.116	98,71	301.608.884	1,29

B. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Makassar (099423)

DIPA 03 telah dilakukan beberapa kali revisi sepanjang tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Revisi	Tanggal	Semula	Menjadi	Selisih (+/-)	Jenis Revisi
	(Pengajuan)				
Revisi Ke – 5	27/10/2022	483.005	483.005	0	-
Revisi : KPA					
Revisi Ke – 4	27/10/2022	523.325	523.325	-40.320	<ul style="list-style-type: none"> • 202 Pergeseran PNBP • 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya • 306 Pencantuman/ Penghapusan/ Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir) • 315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
Revisi : DJA					


Revisi Ke – 3	06/10/2022	523.325	523.325	0	• 315 Pencantuman/ Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
Revisi : KANWIL					
Revisi Ke – 2	07/07/2022	523.325	523.325	0	• 315 Pencantuman/ Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
Revisi : PA					
Revisi Ke - 1	07/04/2022	523.325	523.325	0	• 315 Pencantuman/ Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
Revisi : KANWIL					

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realisasi	Sisa
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
483.005.000	415.296.144	85,98	67.708.856

Tabel 1.41. Realisasi Belanja DIPA 03

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa postur alokasi anggaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (099423) pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Dari total pagu sebesar Rp. 483.005.000,- total realisasi belanja sebesar Rp. 415.296.144,- dengan persentase **85,98%**. Adapun realisasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang diperoleh telah mencapai target.

Di bawah ini grafik pagu, realisasi belanja dan sisa anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2022.



Grafik 1.19. Realisasi Belanja DIPA 03

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2022 pada DIPA (03) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Revisi DIPA	Jumlah Realisasi	% Realisasi	Sisa Pagu	% Pagu
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	523.325.000	483.005.000	415.296.144	85,98	67,708.856	14,02
1049.AEA	Koordinasi	97.560.000	57.240.000	41.130.000	71,86	16.110.000	28,14
1049.AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	97.560.000	57.240.000	41.130.000	71,86	16.110.000	28,14
1049.BCA	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	351.390.000	351.390.000	344.324.680	97,99	7.065.320	2,01

1049.BCA.113	Perkara Pidana yang Diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Tengah	266.000.000	250.200.000	226.245.094	90,43	23.954.906	9,57
1049.BCA.114	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sulawesi Tengah	38.460.000	68.790.000	53.001.100	77,05	15.788.900	22,95
1049.BCA.115	Perkara PHI (dibawah 150 Juta) yang Diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Tengah	46.935.000	32.405.000	22.919.950	70,73	9.485.050	29,27
1049.QBA	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	2.370.000	2.370.000	0	0	2.370.000	100
1049.QBA.023	Perkara Peradilan yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Selatan	2.370.000	2.370.000	0	0	2.370.000	100
	TOTAL BELANJA KESELURUH AN	523.325.000	483.005.000	415.296.144	85,98	67.708.856	14,02

Tabel 1.43. Realisasi Belanja DIPA 03

C. Data Keuangan yang dibiayai oleh Para Pihak (Perkara Perdata)

Keuangan Perkara Perdata Gugatan

- Sisa Tahun 2021 : Rp. 2.546.530.300
- Masuk Tahun 2022 : Rp. 3.121.156.900
- Putus Tahun 2022 : Rp. 3.038.270.850
- Sisa Tahun 2022 : Rp. 2.629.416.350

Sisa Keuangan Perkara Perdata Gugatan Tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan Sisa Keuangan Perkara Perdata Gugatan pada Tahun 2021. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2022 yaitu Rp. 3.121.156.900 lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran yaitu Rp. 3.038.270.850

Keuangan Perdata Eksekusi

- Sisa Tahun 2021 : Rp. 2.272.512.000
- Masuk Tahun 2022 : Rp. 683.935.000
- Putus Tahun 2022 : Rp. 435.075.000
- Sisa Tahun 2022 : Rp. 2.521.372.000

Sisa Keuangan Perkara Perdata Eksekusi Tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan Sisa Keuangan Perkara Perdata Eksekusi pada Tahun 2021. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2022 yaitu Rp. 683.935.000 lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran yaitu Rp. 435.075.000

Keuangan Konsignasi

- Sisa Tahun 2021 : Rp. 10.185.780.570
- Masuk Tahun 2022 : Rp. 10.229.797.540
- Putus Tahun 2022 : Rp. 7.477.309.470
- Sisa Tahun 2022 : Rp. 12.938.268.640

Sisa Keuangan Konsignasi Tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan Sisa Keuangan Konsignasi pada Tahun 2021. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2022 yaitu 10.229.797.540 dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 7.477.309.470

Keuangan Perkara PHI

- Sisa Tahun 2021 : Rp. 116.449.000
- Masuk Tahun 2022 : Rp. 56.331.182
- Pengeluaran Tahun 2022 : Rp. 64.600.182
- Sisa Kas Tahun 2022 : Rp. 108.180.000

Sisa Keuangan Perkara PHI Tahun 2022 lebih kecil dibandingkan dengan Sisa Keuangan Perkara PHI pada Tahun 2021. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2022 yaitu Rp. 56.331.182 lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pengeluaran yaitu Rp. 64.600.182

Keuangan Jaminan Penahanan (Perkara Pidana)

- Sisa Tahun 2021 : Rp. 38.963.000
- Masuk Tahun 2022 : Rp. 0
- Putus Tahun 2022 : Rp. 0
- Sisa Tahun 2022 : Rp. 38.963.000

Sisa Keuangan Jaminan Penahanan (Perkara Pidana) Tahun 2022 sama dengan Sisa Keuangan Jaminan Penahanan (Perkara Pidana) Tahun 2021. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2022 nihil, sehingga diikuti dengan jumlah pengeluaran pada tahun 2022 juga bernilai nihil.

REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2022

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					Kas di Bank	Kas di Brankas
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir		
1	Januari	Biaya Perkara	112.841.000,00		150.734.500,00	245.420.900,00	18.154.600,00	18.154.600,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.272.512.000,00		50.855.000,00	28.890.000,00	2.294.477.000,00	2.294.477.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	10.185.780.570,00		0,00	0,00	10.185.780.570,00	10.185.780.570,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	116.449.000,00		3.273.000,00	11.775.000,00	107.947.000,00	107.947.000,00	0,00
		Jumlah	12.726.545.570,00	0,00	204.862.500,00	286.085.900,00	12.645.322.170,00	12.645.322.170,00	0,00
2	Februari	Biaya Perkara	18.154.600,00		164.841.000,00	192.558.500,00	-9.562.900,00	-9.562.900,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.294.477.000,00		33.395.000,00	21.250.000,00	2.306.622.000,00	2.306.622.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	10.185.780.570,00		0,00	0,00	10.185.780.570,00	10.185.780.570,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	107.947.000,00		3.602.000,00	5.129.000,00	106.420.000,00	106.420.000,00	0,00
		Jumlah	12.645.322.170,00	0,00	201.838.000,00	218.937.500,00	12.628.222.670,00	12.628.222.670,00	0,00
3	Maret	Biaya Perkara	-9.562.900,00		226.282.400,00	186.256.400,00	30.463.100,00	30.463.100,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.306.622.000,00		2.500.000,00	38.350.000,00	2.270.772.000,00	2.270.772.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	10.185.780.570,00		0,00	0,00	10.185.780.570,00	10.185.780.570,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00


		PHI*)	106.420.000,00		6.775.000,00	900.000,00	112.295.000,00	112.295.000,00	0,00
		Jumlah	12.628.222.670,00	0,00	235.557.400,00	225.506.400,00	12.638.273.670,00	12.638.273.670,00	0,00
4	April	Biaya Perkara	30.463.100,00		205.666.500,00	227.031.100,00	9.098.500,00	9.098.500,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.270.772.000,00		60.795.000,00	20.251.000,00	2.311.316.000,00	2.311.316.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	10.185.780.570,00		0,00	1.050.580.500,00	9.135.200.070,00	9.135.200.070,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	112.295.000,00		3.727.500,00	5.051.500,00	110.971.000,00	110.971.000,00	0,00
		Jumlah	12.638.273.670,00	0,00	270.189.000,00	1.302.914.100,00	11.605.548.570,00	11.605.548.570,00	0,00
5	Mei	Biaya Perkara	9.098.500,00		223.420.000,00	163.292.000,00	69.226.500,00	69.226.500,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.311.316.000,00		34.160.000,00	12.740.000,00	2.332.736.000,00	2.332.736.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	9.135.200.070,00		0,00	0,00	9.135.200.070,00	9.135.200.070,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	110.971.000,00		2.575.000,00	3.812.000,00	109.734.000,00	109.734.000,00	0,00
		Jumlah	11.605.548.570,00	0,00	260.155.000,00	179.844.000,00	11.685.859.570,00	11.685.859.570,00	0,00
6	Juni	Biaya Perkara	69.226.500,00		28.969.400,00	298.066.950,00	-199.871.050,00	-199.871.050,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.332.736.000,00		72.500.000,00	59.970.000,00	2.345.266.000,00	2.345.266.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	9.135.200.070,00		0,00	0,00	9.135.200.070,00	9.135.200.070,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	109.734.000,00		3.279.500,00	8.313.500,00	104.700.000,00	104.700.000,00	0,00
		Jumlah	11.685.859.570,00	0,00	104.748.900,00	366.350.450,00	11.424.258.020,00	11.424.258.020,00	0,00
7	Juli	Biaya Perkara	-199.871.050,00		306.042.500,00	275.949.500,00	-169.778.050,00	-169.778.050,00	0,00

		Biaya Eksekusi	2.345.266.000,00		43.060.000,00	36.395.000,00	2.351.931.000,00	2.351.931.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	9.135.200.070,00		0,00	0,00	9.135.200.070,00	9.135.200.070,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	104.700.000,00		4.954.182,00	5.383.182,00	104.271.000,00	104.271.000,00	0,00
		Jumlah	11.424.258.020,00	0,00	354.056.682,00	317.727.682,00	11.460.587.020,00	11.460.587.020,00	0,00
8	Agustus	Biaya Perkara	-169.778.050,00		270.596.000,00	256.109.000,00	-155.291.050,00	-155.291.050,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.351.931.000,00		93.040.000,00	63.809.000,00	2.381.162.000,00	2.381.162.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	9.135.200.070,00		0,00	61.456.000,00	9.073.744.070,00	9.073.744.070,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	104.271.000,00		9.740.000,00	5.640.000,00	108.371.000,00	108.371.000,00	0,00
		Jumlah	11.460.587.020,00	0,00	373.376.000,00	387.014.000,00	11.446.949.020,00	11.446.949.020,00	0,00
9	September	Biaya Perkara	-155.291.050,00		278.115.500,00	280.228.000,00	-157.403.550,00	-157.403.550,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.381.162.000,00		185.035.000,00	23.940.000,00	2.542.257.000,00	2.542.257.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	9.073.744.070,00		5.806.246.181,00	0,00	14.879.990.251,00	14.879.990.251,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	108.371.000,00		102.500,00	5.249.500,00	103.224.000,00	103.224.000,00	0,00
		Jumlah	11.446.949.020,00	0,00	6.269.499.181,00	309.417.500,00	17.407.030.701,00	17.407.030.701,00	0,00
10	Oktober	Biaya Perkara	-157.403.550,00		312.968.000,00	316.946.000,00	-161.381.550,00	-161.381.550,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.542.257.000,00		42.920.000,00	69.820.000,00	2.515.357.000,00	2.515.357.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	14.879.990.251,00		4.423.551.359,00	0,00	19.303.541.610,00	19.303.541.610,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00

		PHI*)	103.224.000,00		6.530.000,00	8.852.000,00	100.902.000,00	100.902.000,00	0,00
		Jumlah	17.407.030.701,00	0,00	4.785.969.359,00	395.618.000,00	21.797.382.060,00	21.797.382.060,00	0,00
11	November	Biaya Perkara	-161.381.550,00		373.181.000,00	284.541.500,00	-72.742.050,00	-72.742.050,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.515.357.000,00		11.060.000,00	43.600.000,00	2.482.817.000,00	2.482.817.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	19.303.541.610,00		0,00	1.941.801.611,00	17.361.739.999,00	17.361.739.999,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	100.902.000,00		6.830.000,00	3.172.000,00	104.560.000,00	104.560.000,00	0,00
		Jumlah	21.797.382.060,00	0,00	391.071.000,00	2.273.115.111,00	19.915.337.949,00	19.915.337.949,00	0,00
12	Desember	Biaya Perkara	-72.742.050,00		325.570.500,00	299.686.000,00	-46.857.550,00	-46.857.550,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.482.817.000,00		54.615.000,00	16.060.000,00	2.521.372.000,00	2.521.372.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	17.361.739.999,00		0,00	4.423.471.359,00	12.938.268.640,00	12.938.268.640,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	104.560.000,00		4.942.500,00	1.322.500,00	108.180.000,00	108.180.000,00	0,00
		Jumlah	19.915.337.949,00	0,00	385.128.000,00	4.740.539.859,00	15.559.926.090,00	15.559.926.090,00	0,00

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Makassar mencatatkan Penerimaan Biaya proses penyelesaian perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga lainnya sebesar Rp. 385.128.000,- dan Pengeluaran sebesar Rp. 4.740.539.859,- dengan menyisakan saldo sebesar Rp. 15.559.926.090,-.

Berikut ini grafik Pencapaian Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya Tahun 2022




D. Rekapitulasi Penerimaan PNBP Tahun 2022

Bulan	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
Januari	Rp. 19.039.500	Rp. 19.039.500	Rp. -
Februari	Rp. 8.867.500	Rp. 8.867.500	Rp. -
Maret	Rp. 27.079.000	Rp. 27.079.000	Rp. -
April	Rp. 17.232.000	Rp. 17.232.000	Rp. -
Mei	Rp. 9.683.000	Rp. 9.683.000	Rp. -
Juni	Rp. 28.692.000	Rp. 28.692.000	Rp. -
Juli	Rp. 23.428.000	Rp. 23.428.000	Rp. -
Agustus	Rp. 18.923.500	Rp. 18.923.500	Rp. -
September	Rp. 25.773.000	Rp. 25.773.000	Rp. -
Oktober	Rp. 21.467.000	Rp. 21.467.000	Rp. -
November	Rp. 22.246.000	Rp. 22.246.000	Rp. -
Desember	Rp. 30.040.500	Rp. 30.040.500	Rp. -
Total	Rp. 252.471.000	Rp. 252.471.000	Rp. -

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Makassar mencatatkan pemasukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 252.471.000 dan seluruhnya telah disetor kepada negara dengan menyisakan saldo Rp. 0,-. Adapun capaian kinerja PNBP pada tahun 2022 menurun dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dimana diperoleh pemasukan dan pengeluaran PNBP sebesar Rp. 257.130.500. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah perkara perdata dan perdata Khusus, jumlah pendaftaran surat kuasa dan surat keterangan di Kepaniteraan Hukum yang masuk pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan dengan pada tahun 2021. Jumlah perkara perdata dan perdata khusus pada tahun 2022 sebanyak 1058, jumlah pendaftaran

surat kuasa yaitu 2683 berkas, jumlah pendaftaran surat keterangan yaitu 336 berkas sehingga diperoleh total keseluruhan **4077**. sedangkan pada tahun 2021 jumlah perkara perdata dan perdata khusus pada tahun 2021 sebanyak 1049, jumlah pendaftaran surat kuasa yaitu 2198, jumlah pendaftaran surat keterangan yaitu 622 berkas sehingga diperoleh total keseluruhan **3869**

Berikut ini adalah grafik pencapaian penerimaan PNBP Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2022



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbaikan atas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi telah dilaksanakan antara lain : keterbukaan informasi publik melalui SIPP Web, Website Pengadilan Negeri Makassar menjadi sumber informasi dan kegiatan-kegiatan termasuk informasi tilang, menambahkan tautan langsung direktori putusan, serta pelayanan ecourt dan elitigasi dengan menyediakan Pojok ecourt di PTSP dan layanan online ecourt dan PTSP melalui whatsapp.
2. Program pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan antara lain : Peningkatan kompetensi dan perilaku petugas layanan PTSP melalui pembinaan dan pelatihan secara berkala, peningkatan sarana dan prasarana PTSP dan Pojok e-Court, membuka pelayanan informasi online melalui whatsapp, pelaksanaan persidangan secara teleconference dengan memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana persidangan tersedia, terpelihara dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
3. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (*justitia bellen*) dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada. Capaian kinerja yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis, program kerja dan rencana kinerja tahunan sebagian besar telah tercapai terutama dalam hal penyelesaian perkara dan penyerapan anggaran.
4. Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus juga telah diupayakan demi menjamin tertib administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Selain itu untuk memperketat pengawasan internal, telah ditunjuk hakim-hakim pengawas bidang.

5. Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin sehingga banyak target yang telah ditetapkan realisasinya sesuai harapan yang ingin dicapai, walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terbatas secara keseluruhan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah berjalan dengan optimal.

B. Rekomendasi

1. Saat ini Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus kekurangan pegawai . Untuk itu, kami berharap apabila ada penerimaan CPNS maka Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus diberikan tambahan pegawai.
2. Demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten diharapkan Pengadilan Tinggi Makassar dan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI selalu memberikan pembinaan dan pelatihan rutin kepada setiap pegawai. Dengan kualitas SDM yang baik akan mempermudah Mahkamah Agung untuk menjalankan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Penanganan Pengelolaan Perkara sesuai dengan SOP, serta Sarana dan Prasarana demi peningkatan kualitas Kinerja seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Makassar dalam Pembangunan Zona Integritas demi terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
4. Perlu adanya persamaan standar pelayanan persidangan yang harus dipenuhi oleh Instansi lain seperti RUTAN dan LAPAS, untuk meminimalisir kendala-kendala teknis yang terjadi sehingga Persidangan secara Teleconference berjalan dengan lancar



LAMPIRAN

CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS
TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
	- Perdata			
	- Pidana	99%	99,87%	100,88%
	- Tipikor			
	- Niaga			
	- PHI			
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
	- Perdata			
	- Pidana	98%	76,06%	77,61%
	- Tipikor			
	- Niaga			
	- PHI			
	c. Persentase penurunan sisa perkara:			
	- Perdata			
	- Pidana	10%	12,31%	123,06%
	- Tipikor			
	- Niaga			
	- PHI			
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
- Banding	90%	83,46%	92,73%	
- Kasasi	90%	37,44%	41,60%	
- PK	90%	68,16%	75,73%	
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	6,12%	122,45%	
f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	78,28%	97,85%	
Rata-Rata Capaian Sasaran 1				91,49%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	50%	79%	158,94%
	b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	5%	1,92%	38%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			
	- Banding	10%	94,66%	946,60%
	- Kasasi	10%	89,47%	894,74%
	- PK	10%	29,17%	291,67%

	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	85%	100%	118%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 2			408,00%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 3			50%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	12,11%	40,37%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 4			40,37%
Capaian Rata-Rata Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus				147,46%